



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

NOMOR : 1904/PM.00.02/K.JT-30/09/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAGELANG**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu serta pelaksanaan tugas pengawasan pada tahapan Kampanye Pemilihan 2024, perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota atau biasa disebut UU Pilkada;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2024;
12. Keputusan Wali Kota Magelang Nomor 273/054/112 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota Magelang Tahun 2024;
13. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang Nomor 500.11/926/360 tentang Penugasan Personil Kelompok Kerja;
14. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Nomor 800.1.2.2/493/800 tentang Usulan Personil Kelompok Kerja;
15. Surat Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Magelang Nomor B/1116/IX/HUM.5.1./2024 tentang Penunjukan Personil Kelompok Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Tahun 2024;
- Pertama : Susunan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 Revisi ke-6 Nomor SP DIPA115.01.2.686328.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 25 September 2024

KETUA,



MALUDIN TAUFIQ, S.IP.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Magelang;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Magelang
Nomor : 1904/PM.00.02/K.JT-30/09/2024
Tanggal : 25 September 2024

**STRUKTUR KELOMPOK KERJA PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE (APK) PEMILIHAN TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Pokja
1.	Maludin Taufiq, S.IP.	Ketua/ Koordinator Divisi SDM Organisasi, Diklat dan Datin Bawaslu Kota Magelang	Pengarah
2.	Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.	Koordinator Divisi Hukum Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Magelang	Penanggung Jawab
3.	Sylvia Ayu Paramita, S.IP.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Magelang	Ketua
4.	Chintami Edwiennada, S.S.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Magelang	Sekretaris
5.	AIPDA Taufik Kurniawan	Polres Magelang Kota	Anggota
6.	BRIPKA Edwin Rakhmad Hasan	Polres Magelang Kota	Anggota
7.	Pujonggo Rochadi, S.E.	Kasi Pendalian Operasional dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Magelang	Anggota
8.	Johanes Waskito Wahyu Subagio, A.Md.	Pengelola Penerangan Jalan Dinas Perhubungan Kota Magelang	Anggota
9.	Rudi Dwi Doyo, S.T.	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
10	Dwi Awan Putra, S.Kom.	Kasi Operasional Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11.	M. Andre Ardhian, S.E.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Magelang	Anggota
12.	Dimas Wahyu Novianto, S.Tr.I.Kom.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Magelang	Anggota
13.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Magelang	Anggota
14.	Rizki Budiarto, S.IP.	Staf Pelaksana Bawaslu Kota Magelang	Anggota

KETUA,

MALUDIN TAUFIQ, S.IP.